

BAB 3

LEGALITAS PERUSAHAAN

LAW

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
SEMESTER GASAL 2017
Irma M. Nawangwulan

LAW

Legalitas Perusahaan → Nama Perusahaan

- Jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya
- Nama Perusahaan biasanya melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal masyarakat dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan lainnya
- Kalau perusahaan lenyap, maka nama perusahaan akan lenyap

LAW

Nama Perusahaan dapat diberi dengan cara menggunakan

1. Nama pribadi pengusaha
2. Jenis usaha yang dilakukannya, misalnya: English Tutorial Center (ETC), karena jenis usaha yang dilakukan adalah Lembaga Bahasa Inggris
3. Tujuan didirikannya, seperti Big Mom & Me karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat “big size”



LAW

Legalitas/IZIN USAHA

- Diperlukan dokumen dan izin dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal
- Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan

LAW

IZIN-IZIN USAHA

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- Izin domisili
- Izin Gangguan

LAW

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah

LAW

SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)

- Harus dimiliki oleh setiap perusahaan baik yang berbadan hukum resmi maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
- Sarana perlindungan hukum
- Dikeluarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jenis perusahaan berdasarkan SIUP

Perusahaan Kecil

- Mempunyai modal < 25 juta
- Tidak berbadan hukum, umumnya dilakukan oleh perorangan
- Diurus dan dijalankan sendiri oleh pemiliknya
- Keuntungannya untuk menambah biaya hidup

Perusahaan Menengah

- Mempunyai modal atau kekayaan bersih 25-100 juta
- Harus memiliki SIUP dengan mengajukan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
- Jangka waktu SIUP tidak terbatas

Perusahaan Besar

- Modal atau kekayaan bersih >100 juta
- Harus memiliki SIUP yang harus dimohonkan ke Dinas Perdagangan dan Perdagangan Propinsi.
- Jangka waktu SIUP adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang

Badan usaha yang dibebaskan dari SIUP

- Cabang/perwakilan badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mempergunakan SIUP Kantor Pusat
- Perusahaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- BUMN dan Perusahaan Umum

LAW

Prosedur Permohonan SIUP

- Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten atau Kota/Wilayah untuk perusahaan kecil dan menengah
- Untuk perusahaan besar, diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan

LAW

Persyaratan Pengajuan SIUP

- Copy akta pendirian (asli diperlihatkan) dan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi badan usaha yang berbadan hukum
- Copy akta pendirian badan usaha yang dibuat di depan notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri bagi badan usaha yang berbentuk persekutuan
- Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari Pemerintah Daerah tempat badan usaha tersebut didirikan
- Copy KTP pemilik badan usaha yang mengajukan izin
- Pasfoto pemilik/penanggung jawab badan usaha yang mengajukan izin

LAW

Pembekuan dan Pencabutan SIUP

- Tidak melaporkan penghentian kegiatan usahanya/penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaannya
- Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan
- Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tidak memenuhi pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak

LAW

SIUI (SURAT IZIN USAHA INDUSTRI)

- Untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi > Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat untuk melakukan usaha
- Dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Daerah

LAW

TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)

- Terkait dengan nomor registrasi dari suatu badan usaha
- Dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

LAW

HO (SURAT IZIN GANGGUAN)

- Surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang akan dijalankan
- Akan terhindar dari sentimen lingkungan
- Dikeluarkan oleh Badan Perizinan/Dinas Perizinan setempat

LAW

SITU (SURAT IZIN TEMPAT USAHA)

- Surat yang terkait dengan legalitas suatu tempat atau bangunan yang ditujukan untuk melakukan suatu kegiatan usaha
- Untuk melakukan penertiban

LAW

IZIN USAHA LAINNYA

1. SERTIFIKAT HALAL

- Kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam
- Syarat untuk pencantuman label halal
- Dokumen yang bersifat kedinasan
- Sertifikat berlaku 2 tahun

LAW

SERTIFIKAT HALAL

KRITERIA KEHALALAN

- Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan:
 - Bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran
- Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi
- Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol)

LAW

2. HAKI (Hak atas kekayaan intelektual)

- Hak terkait dengan hasil karya seseorang
- Dapat dimiliki dengan syarat membuat suatu teknologi yang bermanfaat.
- Hak Cipta
- Hak paten
- Merek dagang

LAW

Hak Cipta

- Melindungi berbagai bentuk tulisan dan ekspresi artistik termasuk perangkat lunak

LAW

Hak Paten

- Melindungi produk utilitarian: mesin dan inovasi dalam bioteknologi, internet
- Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
- 20 tahun

LAW

Merek Dagang

- Melindungi nama atau simbol yang mencerminkan sumber atau identitas sumber produk
- Merek dagang=merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

LAW

IZIN LAINNYA

3. IZIN PEMASANGAN REKLAME

4. SERTIFIKAT KADIN